



Inspektorat
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

LAPORAN MONEY PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Periode Semester I Tahun 2024

2024



inspektorat.ekon.go.id



[insp.ekon](https://www.instagram.com/insp.ekon)



inspektorat@ekon.go.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	3
BAB II GAMBARAN UMUM	4
2.1 Definisi Laporan Benturan Kepentingan	4
2.2 Bentuk Benturan Kepentingan.....	4
2.3 Jenis Benturan Kepentingan.....	4
2.4 Sumber Benturan Kepentingan	5
2.5 Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan	5
BAB III MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	6
BAB IV PENUTUP	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Kementerian Koordinator memiliki tugas utama yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Menteri dan Menteri Koordinator harus bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dan membangun kerja sama yang harmonis, kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan serta pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut, terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) diantara masing-masing pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar tetap berjalan efektif dan relevan dengan lingkungan organisasi yang sangat dinamis.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250)
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108)

7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan penanganan benturan kepentingan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah memonitoring dan mencatat penerimaan laporan pengaduan benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta tindak lanjut atas status penerimaan pengaduan benturan kepentingan selama periode semester I tahun 2024. Pelaporan benturan kepentingan dapat disampaikan melalui *inspektorat.ekon.go.id* dan *ppid.ekon.go.id*.

1.4 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

1. Sebagai dasar laporan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dilakukan secara berkala
2. Sebagai dasar untuk menentukan kebijakan terhadap Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Sebagai sarana untuk mendapatkan *feedback* (umpan balik) terhadap pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Definisi Laporan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

2.2 Bentuk Benturan Kepentingan

Bentuk benturan kepentingan sebagai berikut.

1. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya
2. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan
3. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan
4. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya
5. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi
6. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyalahgunakan jabatan
7. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang

2.3 Jenis Benturan Kepentingan

Jenis benturan kepentingan sebagai berikut.

1. Kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi
2. Pemberian izin dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diskriminatif
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah

4. Pemilihan partner atau rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Keputusan yang tidak profesional
5. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan komersialisasi pelayanan publik
6. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi
7. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur
8. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur
9. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai

2.4 Sumber Benturan Kepentingan

Sumber benturan kepentingan sebagai berikut.

1. Penyalahgunaan wewenang
2. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan)
3. Gratifikasi
4. Kelemahan sistem organisasi

2.5 Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan
2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan
3. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan Pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku
5. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau Kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

3.1 Rekapitulasi Pengaduan Benturan Kepentingan

Monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Masing-masing unit melakukan evaluasi internal secara berkala (triwulanan) dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya. Monitoring penanganan benturan kepentingan dilaksanakan setiap triwulanan.

Berikut terlampir rekapitulasi pelaporan benturan kepentingan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dari Tahun 2020 hingga Semester I Tahun 2024 yang disampaikan kepada Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

No	Periode	Jumlah Laporan	Keterangan
1	2020	0 Laporan	Tidak ada laporan
2	2021	2 Laporan	Pengaduan disampaikan melalui website <i>inspektorat.ekon.go.id</i> dengan tiket pengaduan nomor BK-GTRM8JHTRTIOERN dan BK-BYTKFPBQ2C4J2CX.
3	2022	0 Laporan	Tidak ada laporan
4	2023	1 Laporan	Pengaduan disampaikan melalui website <i>inspektorat.ekon.go.id</i> dengan tiket pengaduan nomor BK-NEZ0AHFEPRP7V80.
5	Semester I 2024	0 Laporan	Tidak ada laporan

3.2 Upaya yang telah dilakukan

Selama Semester I Tahun 2024, tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tim Penanganan Benturan Kepentingan telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penanganan dan pengendalian benturan kepentingan di Kemenko Perekonomian, diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

2. Inspektorat telah melaksanakan sosialisasi terkait definisi dan sarana pelaporan penanganan benturan kepentingan melalui media sosial Inspektorat.
3. Inspektorat telah mengintegrasikan sarana pelaporan Benturan Kepentingan pada suatu teknologi sistem informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Inspektorat (SIMI) pada website *inspektorat.ekon.go.id*.

BAB IV PENUTUP

4.1 Hambatan dan Tantangan

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan ini, antara lain pemahaman dan kesadaran para pegawai Kemenko Perekonomian terkait Benturan Kepentingan masih belum menyeluruh dan merata. Hal ini sangat penting karena dengan adanya pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan akan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada *performance* kinerja penyelenggara negara.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan benturan kepentingan tersebut, tidak ditemukan adanya laporan terkait benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Akan tetapi, perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap komitmen pejabat dan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk terhindar dari benturan kepentingan dalam bentuk apapun. Kemudian, harapan kedepannya agar seluruh unit kerja dapat membuat Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan atau Pakta Integritas sebagai bentuk kesiapan diri dalam melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam tugas/fungsi utama.